



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN SALEMBA RAYA NOMOR 28 JAKARTA PUSAT TELEPON: 021-3103591 EXT. 2217/31905210 LAMAN: <http://www.kemosos.go.id>

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 34 TAHUN
2025 TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL 66 (ENAM PULUH ENAM)
LOKASI PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT**

SEKRETARIS JENDERAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyempurnakan penyelenggaraan sekolah rakyat tahap I C, perlu melakukan penyesuaian nomenklatur tingkatan pendidikan pada Sekolah Rakyat Terintegrasi 43 Bekasi sesuai dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional yang terdaftar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penetapan Izin Operasional 66 (Enam Puluh Enam) Lokasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 509) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 946);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL 66 (ENAM PULUH ENAM) LOKASI PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT.
- KESATU : Mengubah nomenklatur sekolah rakyat nomor urut 19 (sembilan belas) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penetapan Izin Operasional 66 (Enam Puluh Enam) Lokasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
- KEDUA : Nomenklatur sekolah rakyat nomor urut 19 (sembilan belas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang semula Sekolah Rakyat Menengah Pertama Terintegrasi 43 Bekasi diubah menjadi Sekolah Rakyat Menengah Atas Terintegrasi 43 Bekasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penetapan Izin Operasional 66 (Enam Puluh Enam) Lokasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2026

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

ROBBEN RICO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 34
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN IZIN
OPERASIONAL 66 (ENAM PULUH ENAM)
LOKASI PENYELENGGARAAN SEKOLAH
RAKYAT

SEMULA:

D. Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT)

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
19	Sekolah Rakyat Dasar Terintegrasi 43 Bekasi	Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bekasi Jl. Guntur Raya No.1, Kelurahan Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat 17144
	Sekolah Rakyat Menengah Pertama Terintegrasi 43 Bekasi	

MENJADI:

D. Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT)

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
19	Sekolah Rakyat Dasar Terintegrasi 43 Bekasi	Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bekasi Jl. Guntur Raya No.1, Kelurahan Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat 17144
	Sekolah Rakyat Menengah Atas Terintegrasi 43 Bekasi	

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

ROBBEN RICO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

Rizi Umi Utami
197801282006042003